



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pola tata Kelola unit pelaksana teknis daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A yang selanjutnya disebut KKPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai unit pelayanan kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
9. Kepala KKPM yang selanjutnya disebut Kepala melaksanakan tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan medis dasar, spesialisik paru, dan spesialisik lainnya secara komprehensif.

10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
11. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas dan fungsi KKPM.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Rekening Kas KKPM adalah tempat penyimpanan uang KKPM pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
22. Komite KKPM yang selanjutnya disebut Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan klinik untuk tujuan dan tugas tertentu.
23. Instalasi/Unit adalah unsur organisasi klinik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dan mendukung pelayanan di klinik.
24. Satuan Pengawas Internal, disingkat SPI adalah perangkat KKPM yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala KKPM untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di KKPM.
27. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD UPTD KKPM.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. Meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta memberdayakan Sumber Daya Manusia pada Klinik melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kelembagaan memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

Bagian Kedua Identitas

Pasal 5

- (1) Nama unit kerja adalah KKPM.

- (2) KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53115.
- (3) Bentuk Kelembagaan KKPM adalah BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan Daerah.

Bagian Ketiga

Visi, Misi, Tujuan Strategis, Motto, Nilai Dasar

Pasal 6

- (1) Visi KKPM adalah “Menjadi Pusat Rujukan Unggulan Pelayanan Kesehatan Paru Masyarakat dan Mendukung Pengembangan Menjadi Rumah Sakit serta terwujudnya Masyarakat Banyumas yang maju, adil, makmur, dan mandiri”
- (2) Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKPM mempunyai misi:
 - a. Mengupayakan pemenuhan sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelayanan kesehatan;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif;
 - c. Menyelenggarakan manajemen yang transparan dan akuntanbel; dan
 - d. Mengembangkan jejaring kemitraan, koordinasi dan penelitian dengan lembaga dan institusi terkait dalam penanganan kesehatan.
- (3) Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KKPM mempunyai tujuan strategis menyediakan pelayanan kesehatan perorangan rujukan penyakit paru dan pernapasan secara paripurna dan berkualitas, serta pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung kekhususannya.
- (4) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat KKPM menerapkan motto “Melayani dengan Sepenuh Hati”.

(5) Penerapan motto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dilandasi dengan nilai-nilai dasar:

- a. Mutu yaitu bahwa KKPM menjamin mutu pelayanan kesehatan secara paripurna dan profesional untuk keselamatan pasien, keluarga pasien dan petugas;
- b. Empati yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM memiliki rasa empati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan keluarganya;
- c. Nyaman yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM selalu memelihara kebersihan lingkungan untuk memberikan rasa nyaman;
- d. Jujur yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM memiliki jiwa yang jujur dan berkomitmen terhadap organisasi;
- e. Amanah yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien sebagai amanah yang harus dilaksanakan;
- f. Gesit yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan gesit;
- g. Aman yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk menjamin rasa aman;
- h. Harmonis yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM dalam memberikan pelayanan dilakukan secara harmonis;
- i. Adil yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM dalam memberikan pelayanan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi;
- j. Terpadu yaitu bahwa kegiatan pelayanan di KKPM dilakukan secara terpadu; dan
- k. Ikhlas yaitu bahwa seluruh sumber daya manusia KKPM dalam memberikan pelayanan dilakukan dengan ikhlas sebagai bagian dari ibadah.

Bagian Keempat
Kedudukan dan Tugas KKPM

Pasal 7

- (1) KKPM merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) KKPM merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan paru dengan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Kesehatan dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.

Bagian Kelima
Tata Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan KKPM bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada KKPM sebagai UPTD yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan KKPM sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan antara lain:
 - a. Menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan KKPM dalam memenuhi visi dan misi KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) serta Renstra KKPM;
 - b. Menunjuk atau menetapkan pejabat pengelola KKPM dan melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja masing-masing individu dengan menggunakan proses dan kriteria yang sudah baku;
 - c. Melakukan penilaian kinerja secara berkala, minimal setahun sekali;
 - d. Menetapkan susunan organisasi KKPM;
 - e. Menetapkan regulasi pengelolaan keuangan KKPM dan pengelolaan sumber daya manusia KKPM;
 - f. Memberikan arahan kebijakan KKPM;
 - g. Menetapkan visi dan misi KKPM dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui visi dan misi KKPM serta mereview secara berkala misi KKPM;
 - h. Menilai dan menyetujui rencana anggaran;
 - i. Menyetujui Renstra KKPM;
 - j. Mengawasi dan membina pelaksanaan Renstra;
 - k. Menyetujui diselenggarakan pendidikan profesional kesehatan dan penelitian serta mengawasi kualitas program-program tersebut;
 - l. Menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan yang diterima;

- m. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- n. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien yang dilaksanakan KKPM;
- o. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban KKPM yang dilaksanakan KKPM;
- p. Mengawasi kepatuhan penerapan etika KKPM, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
- q. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran KKPM yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.

Bagian Ketujuh
Kedudukan Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai Pembina KKPM yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan KKPM yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembina memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada KKPM atau memberikan kuasa kepada pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Mengawasi dan membina pelaksanaan Renstra KKPM;
 - c. Melakukan penilaian kinerja KKPM dan penilaian kinerja Pejabat Pengelola KKPM; dan
 - d. Memberikan persetujuan atas semua kegiatan KKPM yang memerlukan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam melakukan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembina memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural kepada Bupati;
- b. Menetapkan Standar Pelayanan Minimal KKPM;
- c. Mengusulkan tarif layanan kesehatan kepada Bupati;
- d. Menyetujui RBA KKPM;
- e. Memberikan delegasi kepada Kepala KKPM untuk melakukan sebagian wewenangnya dalam pelaksanaan tugas agar kegiatan operasional KKPM dapat berjalan dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan; dan
- f. Memberikan persetujuan atas partisipasi KKPM dalam kerjasama, pendidikan para profesional kesehatan dan penelitian serta pengawasan mutu atas program tersebut.

Bagian Kedelapan Susunan Organisasi KKPM

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi KKPM, terdiri dari:
 - a. Kepala KKPM;
 - b. Sub bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PROSEDUR KERJA

Pasal 12

Prosedur kerja memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manajerial didokumentasikan dalam standar prosedur operasional.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dari setiap proses kegiatan.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan, maupun pelayanan manajemen ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala.

BAB V

PENGELOMPOKKAN FUNGSI

Pasal 14

Pengelompokan fungsi memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Pasal 15

- (1) Pengelompokan fungsi dalam tata kelola KKPM menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pejabat keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi KKPM adalah sebagai berikut:
 - a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik KKPM yang diwakili Bupati ataupun Satuan Pengawas Internal dan Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;

- b. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian KKPM yang bersifat strategis berada pada Bupati, serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tataran operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Pejabat Pengelola, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;
- c. adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KKPM;
- d. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam KKPM untuk melaksanakan kewajibannya serta mutu pelayanan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional;
 - 2. tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi; dan
 - 3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, Otorisasi, Verifikasi, Rekonsiliasi, Penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

BAB VI

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 16

Pengelolaan sumber daya manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 17

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan KKPM efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia KKPM terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan KKPM dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai KKPM berasal dari:
 - a. PNS dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Ketiga

Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada Kepala.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 20

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan KKPM agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis KKPM serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan KKPM kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan

- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 21

Kepala sebagai pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berasal dari PNS yang bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kelima Pejabat Keuangan

Pasal 22

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. Menyenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Bagian Keenam
Pejabat Teknis

Pasal 23

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan tugas jabatan dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kedelapan

Persyaratan Pejabat Pengelola

Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. seorang tenaga medis diutamakan memiliki ijazah S2 Manajemen bidang kesehatan;
- b. pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Ahli Madya paling sedikit dua tahun.
- c. memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- d. mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan manajerial institusi kesehatan; dan
- b. mampu memimpin, mengarahkan, melaksanakan koordinasi lingkup pelayanan umum dan keuangan KKPM.

Pasal 27

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seorang tenaga medis atau sarjana kesehatan yang memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di KKPM; dan
- b. mampu memimpin, mengarahkan dan melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan medis.

Bagian Kesembilan Komite

Pasal 28

Dalam rangka mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, Kepala KKPM membentuk komite yang merupakan jabatan fungsional dan memiliki otoritas dalam organisasi.

Pasal 29

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Komite Kesehatan dan Komite lain.
- (2) Komite Kesehatan terdiri dari Komite Medis, Komite Keperawatan dan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (3) Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.

- (4) Komite Keperawatan merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola asuhan keperawatan yang baik.
- (5) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola pelayanan kesehatan yang baik.
- (6) Komite lain dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Klinik sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (7) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite diatur dengan Peraturan Kepala.

Bagian Kesepuluh

Instalasi/Unit

Pasal 30

- (1) Guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural, dengan tujuan melaksanakan rencana bisnis strategi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pembentukan dan perubahan instalasi/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (3) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi terkecil dari kelompok jabatan fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.
- (4) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi/Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.
- (5) Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:

- a. Pemimpin;
 - b. Komunikator; dan
 - c. Pengambil Keputusan di lingkup Instalasi/Unit.
- (6) Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi diatur dengan Peraturan Kepala.

Bagian Kesebelas

Pembina dan Pengawas

Pasal 31

Pembina dan pengawas KKPM terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan; dan
- c. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 32

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan Daerah.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dibentuk oleh Kepala untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Keduabelas

Satuan Pengawas Internal

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Kepala.

- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawasan internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan KKPM;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi KKPM;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada KKPM;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Ketigabelas
Pegawai KKPM

Pasal 34

- (1) Pegawai KKPM berasal dari Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN, sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (2) Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai KKPM yang berasal dari Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai KKPM yang berasal dari Pegawai Non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (4) Tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan dan pemberhentian pegawai KKPM yang berasal dari Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

Struktur anggaran KKPM, terdiri atas:

- a. pendapatan KKPM;
- b. belanja KKPM; dan
- c. pembiayaan KKPM.

Bagian Kedua Pendapatan KKPM

Pasal 36

Pendapatan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- f. lain-lain pendapatan KKPM yang sah.

Pasal 37

- (1) Pendapatan KKPM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan KKPM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi KKPM.
- (4) Pendapatan KKPM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di KKPM.
- (5) Pendapatan KKPM yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, antara lain berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah;
- f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh KKPM; dan/atau
- g. hasil investasi.

Pasal 38

- (1) Seluruh pendapatan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran KKPM sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas KKPM dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan KKPM.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Ketiga

Belanja KKPM

Pasal 39

- (1) Belanja KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja KKPM untuk menjalankan tugas dan fungsi;

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja KKPM untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan KKPM.

Bagian Keempat Pembiayaan KKPM

Pasal 40

- (1) Pembiayaan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 41

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

Bagian Kelima
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 42

- (1) KKPM dalam menerapkan BLUD menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang keadaan masa depan KKPM yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidang pelayanan kesehatan dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor Internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran tentang rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran

perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 43

- (1) KKPM menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber pendapatan KKPM lainnya.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan KKPM.

Pasal 44

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), memuat:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 45

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.
- (4) RBA yang disampaikan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.

Pasal 46

Ketentuan mengenai Penyusunan, Pengajuan dan Penetapan serta Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 47

- (1) KKPM menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) KKPM mengajukan pengesahan DPA melalui Kepala Dinas.
- (4) Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pengesahan DPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) DPA KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA KKPM sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA KKPM berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal DPA KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, KKPM dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA KKPM tahun sebelumnya.

Pasal 49

- (1) DPA KKPM yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 50

- (1) DPA KKPM menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Kepala menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan KKPM secara berkala kepada PPKD.
- (2) Tata cara pelaporan pendapatan, laporan belanja dan pembiayaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Untuk pengelolaan kas KKPM, Kepala membuka Rekening Kas KKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari

pendapatan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan Rekening Kas KKPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam pengelolaan kas, KKPM menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening KKPM;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan KKPM dilaporkan setiap hari kepada Kepala melalui Pejabat Keuangan.

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, KKPM melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Tata cara pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 55

- (1) Pengelolaan belanja KKPM diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja KKPM yang bersumber dari pendapatan KKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dan huruf b.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja KKPM melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, KKPM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 56

Ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang RBA dan Pelaksanaan Anggaran BLUD.

BAB IX

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 57

KKPM dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

BAB X

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Piutang

Pasal 58

- (1) KKPM mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan KKPM.
- (2) KKPM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Bagian Kedua

Utang

Pasal 59

- (1) KKPM dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai utang/pinjaman dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pinjaman.

BAB XI
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN,
DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 60

- (1) KKPM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan KKPM dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 61

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran KKPM merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran KKPM selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran KKPM.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran KKPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran KKPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran KKPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran KKPM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 62

- (1) Defisit anggaran KKPM merupakan selisih kurang antara pendapatan KKPM dengan belanja KKPM.
- (2) Dalam hal anggaran KKPM diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 63

Setiap kerugian daerah pada KKPM yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 64

- (1) KKPM menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan KKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (4) Dalam hal Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengatur jenis usaha, KKPM mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) KKPM mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran KKPM.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Kepala menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan KKPM.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KKPM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 SEP 2023**
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA
KESEHATAN PARU MASYARAKAT
KELAS A

SUSUNAN ORGANISASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A



BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN